



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 September 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 16 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: Pdm-15/Ppjng/Eoh.2/03/2021

Yunita Eka Putri¹, Ismansyah², Aria Zurnetti³

¹ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, Indonesia

Email: nita.26.geminiworld@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, Indonesia

Email: ismansyah_2006@yahoo.co.id

³ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, Indonesia

Email: aria_zurnetti@gmail.com

Corresponding Author: ismansyah_2006@yahoo.co.id

Abstract: *Public Prosecutor is a prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia who is authorized by law to conduct prosecutions, which process includes the authority to compose indictments. In exercising this authority, Article 15 and Article 137 of the Criminal Procedural Code (KUHP) provide limitations for Public Prosecutors to conduct prosecutions within their jurisdictions, however, in practice it is found that Public Prosecutors indict criminal offenders who committed crimes outside their given jurisdiction (extra-jurisdictional). To study this phenomenon and its legal consequences, this research examines the consideration of the Public Prosecutor at Padang Panjang District Prosecutor's Office who indicted the perpetrator of criminal offense outside its given jurisdiction, as found in indictment No. PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021 on behalf of the defendant Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar, by employing empirical legal research methods based on primary data obtained by interviewing related Judges, lawyer and Public Prosecutors and also based on secondary data obtained through literature studies of various regulations and references that are analyzed qualitatively. This study finds that despite the restrictions imposed by KUHP, extra-jurisdictional indictment is made possible through several provision in legislation, including Article 2 paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study also recommends that the Supreme Court should consistently apply Article 4 paragraph (1) of Law No. 49 year 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 2 Year 1986 concerning General Courts, which is included as a consideration in Chief Justice Decree No. 200/KMA/SK/X/2018.*

Keyword: *Jurisdiction, Public Prosecutor, Indictment*

Abstrak: Penuntut Umum adalah jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, yang pada prosesnya termasuk pula wewenang untuk membuat surat dakwaan. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pasal 15 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan batasan bagi Penuntut Umum sesuai dengan wilayah hukumnya, kendati demikian, dalam praktiknya masih ditemukan Penuntut Umum yang mendakwa pelaku tindak pidana yang berada di luar daerah hukumnya. Untuk mempelajari lebih lanjut fenomena tersebut serta mengetahui akibat hukumnya, penelitian ini mempelajari pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang mendakwa pelaku tindak pidana di luar daerah hukumnya sebagaimana terdapat pada surat dakwaan No, PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021 atas nama terdakwa Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berdasarkan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Hakim, advokat dan Penuntut Umum terkait serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi dan literatur hukum untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa di luar pembatasan KUHP tersebut, dilakukannya dakwaan di luar wilayah hukum ternyata masih dimungkinkan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pula agar Mahkamah Agung konsisten menerapkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang merupakan konsideran dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 200/KMA/SK/X/2018.

Kata Kunci: Daerah Hukum, Penuntut Umum, Surat Dakwaan

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Munir Fuady pada negara hukum kekuasaan dan kebijakan negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dan semua aspek kehidupan sudah diatur dalam hukum negara tersebut.¹ Sebagaimana pendapat L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.² Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penegakan hukum³ dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.⁴

¹ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta:Refika Aditama, hlm.3.

² Achmad Imam Lahaya, 2020, "*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*", Makasar: Universitas Hasanudin, hlm.1.

³ Menurut Soejono Soekanto, Penegakan hukum (*law enforcemen*) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan. (lihat: Ismansyah dan Fauzia Zainin, Januari- Juni 2014, "*Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII No.1, hlm.1).

⁴ Anna Triningsih, Maret 2015, "*Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)*", Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1, hlm.136.

Menurut Pujiono, sistem peradilan pidana memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.⁵ Mardjono Reksodiputro mendefinisikan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana.⁶ Sistem peradilan pidana dapat pula dipahami sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat berbagai instansi penegak hukum yang merupakan komponen atau sub sistem dari peradilan pidana.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.⁸ Dalam pelaksanaan fungsi selaku lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan berdasarkan daerah hukum. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 06 April 2016 dan Pasal 952 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia “Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”. Semua ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) ”Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang”⁹ dan ketentuan Pasal 137 KUHAP “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.¹⁰ Dengan kata lain ketentuan Pasal 15 dan Pasal 137 KUHAP tersebut menyatakan secara tegas bahwa Penuntut Umum hanya berwenang mendakwa pelaku tindak pidana di dalam daerah hukumnya. Namun dalam prakteknya masih ditemukan Penuntut umum mendakwa pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana diluar daerah hukumnya sebagaimana yang terjadi di Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Sehingga untuk mencari solusi hukum dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021”.

METODE

Metode penelitian tesis ini, mencakup hal-hal seperti berikut :

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum empiris dan tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis.

⁵ Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.2

⁶ *Ibid*, hlm.3

⁷ Elwi Danil, Juli-Desember 2012, “*Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana Dan Penerapannya Dalam KUHAP*”, Jurnal Ilmu hukum Yustisia, Volume 19 Nomor 2, hlm. 195.

⁸ Dato H.M Ramli Sutanegara, 2018, *Pijar Adhyaksa Narasi Praktik Keteladanan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm.3.

⁹ Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 15.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 137.

2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primair dan data sekunder. Data primair diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu Penuntut Umum, hakim dan juga advokat. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Dan data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur-literatur ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.
3. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.¹¹
4. Teknik pengumpulan data
 - a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan informan yaitu Penuntut Umum, advokat dan juga hakim, studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
 - b. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
5. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mendakwa Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang dilakukan diluar daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang

Pertimbangan Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) menyatakan berkas perkara dari Polres Padang Panjang Nomor:BP/8/I/2021/Reskrim, tanggal 3 Maret 2021 atas nama Aziarlis Pgl Ziar sudah lengkap dan berwenang untuk mendakwa dan melakukan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar bersama-sama dengan Saksi ADRIS Bin DALIMI Pgl AN TATO dan Saksi SYAFWAN ISNADI Bin NATUN Pgl NADI meliputi alasan non yuridis dan alasan yuridis. Alasan non yuridis yaitu tidak lepas dari sejarah terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Panjang, pada tahun 1950 Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung berada di bawah satu departemen yaitu Departemen Kehakiman yang dikenal dengan nama Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung, dan kejaksaan negeri dulu bernama Kejaksaan Pengadilan Negeri. Pada tahun 1951 sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 1961 Kejaksaan Agung memisahkan diri dari Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Padang Panjang baru dibentuk pada tahun 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada Tanggal 7 April 1977 No.32/131/2-22, dan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 20 Juli 1977. Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang meliputi wilayah administratif Padang Panjang dan di tambah dua daerah hukum yaitu Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto. Bahwa dengan ditetapkannya

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.155.

daerah hukum tersebut diatas secara otomatis wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada saat itu mengikuti juga wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas wilayah penuntutan Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada saat itu disepakati oleh forum gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (yang selanjutnya disebut MAHKEHJAPOL) saat itu adalah Kota Padang Panjang dan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan pada tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Datar (Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan dalam dakwaan Penuntut Umum mencantumkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang mana ketentuan Pasal tersebut menyatakan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, selain itu yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk mendakwa dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar bersama-sama dengan saksi ADRIS Bin DALIMI Pgl AN TATO dan saksi SYAFWAN ISNADI Bin NATUN Pgl NADI adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”, atau yang dikenal dengan istilah *een en ondeelbaar*.

B. Akibat hukum surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa pelaku tindak pidana diluar daerah hukumnya.

Ketentuan Pasal 15 KUHAP “Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang ini” hal ini lebih diperjelas dalam pasal 137 KUHAP “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”. KUHAP menentukan secara tegas bahwa Penuntut Umum hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Batasan daerah hukum Penuntut Umum dapat dilihat pada Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16A), apabila yang menandatangani surat tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri maka daerah hukum Penuntut Umum yang ditunjuk pada Surat Perintah tersebut hanya sebatas daerah hukum Kepala Kejaksaan Negeri yang menanda tangani surat perintah tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara baik kepada Penuntut Umum, Advokat dan juga hakim, jika surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum yang tidak berwenang maka surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, hakim melalui putusannya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan jika terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka terhadap terdakwa segera dibebaskan setelah putusan diucapkan dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Namun dalam prakteknya tidak semua hakim mempunyai pandangan yang sama terkait hal tersebut, sehingga dalam praktek masih terdapat dualism bagi hakim dalam memandang persoalan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di luar daerah hukumnya Penuntut Umum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang meliputi wilayah Kotamadya Padang Panjang yakni: Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat, dengan demikian Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang hanya berwenang mendakwa dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya tersebut. Namun dalam prakteknya masih ditemukan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang mendakwa pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana diluar daerah hukumnya. Adapun yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di luar daerah hukumnya dilatar belakangi oleh alasan yuridis dan alasan non yuridis. Adapun yang menjadi alasan yuridis adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan", atau yang dikenal dengan istilah *een en ondeelbaar*. Adapun alasan non yuridis yaitu tidak lepas dari sejarah terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tahun 1977 daerah hukumnya mengikuti daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dan juga forum gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (yang selanjutnya disebut MAHKEHJAPOL) saat itu menyepakati bahwa daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penuntutan meliputi Kota Padang Panjang dan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan.
2. Dalam KUHAP terdapat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum jika suatu perkara dilimpah ke Pengadilan yang tidak berwenang, akan tetapi KUHAP tidak mengatur lebih lanjut terkait akibat hukum penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum yang tidak berwenang, selain itu terdapat dualisme bagi hakim dalam memandang persoalan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di luar daerah hukumnya Penuntut Umum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

REFERENSI

- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung, Alumi.
- _____, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*, Malang, Media Nusa Creative.
- A Salman Maggalatung dan Muhammad Ishar Helmi, 2023, *Etika Dan Moral Penegak Hukum Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Imam Lahaya, 2020, "*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*", Universitas Hasanudin,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Anna Triningsih, Maret 2015, "*Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)*", Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1.
- Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus; Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Padang, Andalas University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta, Praditya Paramita.

- Dato H.M Ramli Sutanegara, 2018, *Pijar Adhyaksa Narasi Praktik Keteladanan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran.
- Elwi Danil, Juli-Desember 2012, “*Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana Dan Penerapannya Dalam KUHAP*”, Jurnal Ilmu hukum Yustisia, Volume 19 Nomor 2.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ismansyah dan Fauzia Zainin, Januari- Juni 2014, “*Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII No.1.
- Jaksa Agung Republik Indonesia, “*Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*”.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tujuan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Renika Cipta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta, Refika Aditama.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Rajawali Pers.
- Oos Ariyanto dan Moh. Zenudin, 2022, “*Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum*”, Seminar Nasional UNIBA Surakarta, ISBN:978-979-1230-74-2.
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22.
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49
- Presiden Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.